



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Angga Saputra Bin Dedi Saputra;**
2. Tempat Lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 19 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Kelurahan Bukit Kemuning  
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten  
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Angga Saputra Bin Dedi Saputra ditangkap tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa Angga Saputra Bin Dedi Saputra ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Dipersidangkan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu.



Setelah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra Bin Dedi Saputra telah bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan **tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angga Saputra Bin Dedi Saputra pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah gembok warna Silver dengan merk ATS (TOP SECURITY) dalam keadaan rusak;**Dikembalikan kepada saksi SUCIPTO Bin KUSNEN.**
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **ANGGA SAPUTRA Bin DEDI SAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 25 November 2018, sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di bengkel milik saksi SUCIPTO Kampung Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :



- Bahwa pada hari, tanggal diatas, sekira pukul 19.00 wib setelah terdakwa bekerja di steam milik saksi korban RIYANTO Bin KUSNEN, terdakwa menanyakan upah kerjanya yang pada saat sebelum bekerja saksi RIYANTO berkata bahwa upah terdakwa dibayar perhari yaitu dihitung dari  $\frac{1}{4}$  dari jumlah bayaran kendaraan yang terdakwa cuci, namun setelah terdakwa bertanya mengenai upah terdakwa kepada saksi RIYANTO tersebut, saksi RIYANTO malah menjawab "nanti", mendengar jawaban dari saksi RIYANTO tersebut, terdakwa langsung jengkel dikarenakan terdakwa lagi butuh uang untuk dikirim kepada istri terdakwa, kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengambil kawat tembaga yang disimpan didalam bengkel saksi korban tersebut supaya terdakwa mendapatkan uang, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa pun langsung menuju bengkel untuk mengambil kawat tembaga tersebut, dengan kondisi pintu kamar terdakwa kunci dari dalam dan keluar dari jendela agar tidak dicurigai kemudian terdakwa menuju bengkel dan masuk melalui pintu belakang bengkel dengan membuka gembok yang tidak dalam keadaan terkunci namun hanya digantungkan saja dipintu tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kawat tembaga yang diletakkan dilantai didalam bengkel tersebut dan keluar melalui pintu bengkel, gembok pintu tersebut kembali terdakwa gantung seperti semula, kemudian terdakwa kabur dengan menumpang mobil truk, setelah sampai di Panjang lalu terdakwa mencari tukang ronsokan untuk menjual kawat tembaga tersebut, lalu setelah ditimbang kawat tembaga tersebut seberat 42 kg dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RIYANTO Bin KUSNEN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil kawat tembaga tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Sucipto Bin Kusnen** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu hingga senin tanggal 25 hingga 26 november 2018 sekira antara pukul 22.00 wib hingga 07.30 wib di Bengkel milik saksi di Kampung Negeri baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah adik saksi yang bernama Riyanto Bin Kusnen;
- Bahwa barang yang diambil adalah kabel tembaga sekitar 50 kg;
- Bahwa kabel tersebut disimpan didalam bengkel, akan tetapi pada saat itu bengkel tersebut tidak dikunci, hanya gemboknya saja yang ditempelkan;
- Bahwa sebelumnya pada siang hari nya kabel tersebut masih ada di bengkel, dan Terdakwa sempat mengangkat dan mengatakan kalau kabel tersebut sudah banyak;
- Bahwa kabel tersebut merupakan sisa-sisa potongan kabel dynamo yang memang saksi kumpulkan untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa pelaku dan berapa jumlah pelaku sebab saya tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi mencurigai Terdakwa karena sebelumnya pernah mengangkat angkat karung kawat tersebut dan menanyakan kalo dijual berapa harganya lalu keesokan harinya karung kawat itu hilang dan ketika saksi mengetahui kawat milik saksi hilang keberadaan terdakwa tidak diketahui dan kamarnya di kunci dari dalam tetapi tidak ada orangnya dan jendela terbuka;
- Bahwa benar jarak saksi kira kira 10 meter dari kawat tembaga dan saksi sedang tidur di kamar saksi yang masih di area bengkel;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami jika ditaksir dengan uang sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Riyanto Bin Kusnen** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan saksi telah kehilangan kabel tembaga sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari minggu hingga senin tanggal 25 hingga 26 november 2018 sekira antara pukul 22.00 wib hingga 07.30 wib di Bengkel Saksi Sucipto Kampung Negeri baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah di beritahu oleh korban;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti siapa pelaku dan berapa jumlah pelaku sebab saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi Sucipto mencurigai Terdakwa karena Terdakwa Tidak terlihat pada hari itu kemudian saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada saksi tetapi saksi tidak tahu kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Sucipto bahwa telah kehilangan 50 kg Kawat Tembaga di dalam bengkel lalu kami mencari Terdakwa di kamarnya yang masih berada di area bengkel tersebut sesampainya disana kami tidak menemukan keberadaannya tetapi pintu depan terkunci rapat dari dalam dan jendela terbuka tetapi tidak ada orangnya;
- Bahwa jarak saksi kira kira 10 (sepuluh) meter dari kawat tembaga dan saksi Sucipto sedang tidur di rumahnya yang masih di area bengkel;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah menurut perkiraan saksi dengan cara membuka pintu belakang yang digembok namun tidak terkunci hanya ditempelkan saja;
- Bahwa benar kerugian yang korban alami jika ditaksir dengan uang sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Angga Saputra Bin Dedi Saputra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil kabel tembaga milik saksi Riyanto Bin Kusnen di bengkel milik saksi Sucipto Bin Kusnen di kampung negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Riyanto Bin Kusnen adalah paman terdakwa, dikarenakan saksi Sucipto adik dari Saksi Riyanto dan istri Saksi Riyanto adalah adik ibu terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi Riyanto Bin Kusnen yang telah terdakwa ambil adalah berupa kawat tembaga seberat 42 kg;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian terdakwa mengambil kawat tembaga, masuk melalui pintu bengkel dan membuka dengan tangan terdakwa Gembok yang tidak dalam keadaan terkunci namun hanya digantungkan saja dipintu tersebut lalu terdakwa mengambil kawat tembaga yang diletakkan dilantai didalam bengkel tersebut lalu terdakwa keluar melalui pintu bengkel dan gembok pintu tersebut kembali terdakwa gantung seperti semula dan terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa didalam bengkel tersebut terdapat kawat tembaga yang terdakwa ambil adalah yaitu terdakwa bersama korban sama – sama bekerja di tempat saksi Riyanto tersebut, terdakwa bekerja dicuci steam sebelah bengkel tersebut sebagai buruh cuci steam, sedangkan saksi Sucipto bekerja dibengkel dan sewaktu terdakwa tidak sedang mencuci terdakwa terkadang membantu korban dibengkel tersebut, dari situlah terdakwa mengetahui bahwa saksi Sucipto memiliki kawat tembaga yang disimpannya didalam bengkel milik saksi Riyanto tersebut;
  - Bahwa setelah terdakwa mengambil kawat tembaga tersebut terdakwa kabur dengan menumpang truk tujuan ke Jakarta, setelah sampai di Panjang lalu terdakwa mencari tukang rongsokan untuk menjual kawat tembaga tersebut, lalu setelah ditimbang kawat tembaga tersebut seberat 42 kg dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus sribu rupiah)
  - Bahwa Uang hasil penjualan kawat tembaga tersebut terdakwa pergunakan untuk menyewa kontrakan di Jakarta dan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengambil kawat tembaga tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk ATS (TOP SECURITY);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari senin tanggal 25 hingga 26 november 2018 sekira antara pukul 22.00 wib hingga 07.30 wib di Bengkel Saksi Sucipto Kampung Negeri baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan;
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah kawat tembaga sebanyak 42 Kg;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kawat tembaga, masuk melalui pintu bengkel dan membuka dengan tangan terdakwa Gembok yang tidak dalam keadaan terkunci namun hanya digantungkan saja dipintu tersebut lalu terdakwa mengambil kawat tembaga yang diletakkan dilantai didalam bengkel tersebut lalu terdakwa keluar melalui pintu bengkel dan gembok pintu tersebut

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terdakwa gantung seperti semula dan terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa didalam bengkel tersebut terdapat kawat tembaga yang terdakwa ambil adalah yaitu terdakwa bersama korban sama – sama bekerja di tempat saksi Riyanto tersebut, terdakwa bekerja dicuci steam sebelah bengkel tersebut sebagai buruh cuci steam, sedangkan saksi Sucipto bekerja dibengkel dan sewaktu terdakwa tidak sedang mencuci terdakwa terkadang membantu korban dibengkel tersebut, dari situlah terdakwa mengetahui bahwa saksi Riyanto memiliki kawat tembaga yang disimpannya didalam bengkel milik saksi Sucipto tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kawat tembaga tersebut terdakwa kabur dengan menumpang truk tujuan ke Jakarta, setelah sampai di Panjang lalu terdakwa mencari tukang rongsokan untuk menjual kawat tembaga tersebut, lalu setelah ditimbang kawat tembaga tersebut seberat 42 kg dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus sribu rupiah)
- Bahwa Uang hasil penjualan kawat tembaga tersebut terdakwa penggunaan untuk menyewa kontrakan di Jakarta dan terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sehari – hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin mengambil kawat tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## **Ad.1- Unsur “Pencurian”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Pencurian*” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Angga Saputra Bin Dedi Saputra** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari senin tanggal 25 hingga 26 november 2018 sekira antara pukul 22.00 wib hingga 07.30 wib di Bengkel Saksi Sucipto Kampung Negeri baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan terdakwa mengambil 42 kg (empat puluh dua kilogram) kawat tembaga milik saksi Riyanto Bin Kusnen;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil kawat tembaga, terdakwa masuk melalui pintu bengkel dan membuka dengan tangan terdakwa Gembok yang tidak dalam keadaan terkunci namun hanya digantungkan saja dipintu tersebut lalu terdakwa mengambil kawat tembaga yang diletakkan dilantai didalam bengkel tersebut lalu terdakwa keluar melalui pintu bengkel dan gembok pintu tersebut kembali terdakwa gantung seperti semula dan terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat mengambil kawat tembaga tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil 42 kg (empat puluh dua kilogram) kawat tembaga adalah milik saksi Riyanto Bin Kuseni yang berada dalam sebuah kamar dalam bengkel milik saksi Sucipto atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 42 kg (empat puluh dua kilogram) kawat tembaga di bengkel milik saksi Sucipto untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Riyanto Bin Kusnen sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Pencurian**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2- Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 42 kg (empat puluh dua kilogram) kawat



tembaga milik saksi Riyanto Bin Kusnen didalam kamar dengan cara terdakwa masuk melalui pintu bengkel dan membuka dengan tangan terdakwa Gembok yang tidak dalam keadaan terkunci namun hanya digantungkan saja dipintu tersebut lalu terdakwa mengambil kawat tembaga yang diletakkan dilantai didalam bengkel tersebut lalu terdakwa keluar melalui pintu bengkel dan gembok pintu tersebut kembali terdakwa gantung seperti semula dan terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat mengambil kawat tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 42 kg (empat puluh dua kilogram) kawat tembaga tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Riyanto Bin Kusnen;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukumterdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu.



maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk ATS (TOP SECURITY), oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana yang telah bacakan oleh Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa Majelis menemukan hal-hal yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Saputra Bin Dedi Saputra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angga Saputra Bin Dedi Saputra, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok warna silver dengan merk ATS (TOP SECERITY)**Dikembalikan kepada Sucipto Bin Kusnen.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Ahmada Basyara Zahra, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Bbu.